

## **BAB IV KONSEP DESAIN**

Perancangan komunikasi visual berupa kampanye sosial ini dirancang untuk menginformasikan mengenai pentingnya mematuhi peraturan bersepeda di jalan raya. Dalam perancangan ini dibutuhkan konsep dalam memaksimalkan hasil dari perancangan kampanye tersebut, sebagai berikut.

### **4.1 Tema**

Tema dalam perancangan ini yaitu tentang peraturan dalam bersepeda yang di tampilkan dalam bentuk infografis sehingga mudah untuk dipahami oleh target sasaran. Dalam infografis akan ditampilkan juga ilustrasi yang membantu target sasaran dalam memahami peraturan yang ada dengan mudah dan secara menarik dan kreatif.

### **4.2 Konsep Verbal**

#### **4.2.1 Judul Kampanye**

Judul kampanye dalam perancangan ini yaitu “Ayo tertib, gowes makin sip!”. Pemilihan judul tersebut dipilih dengan menggunakan bahasa persuasif semi formal dengan tujuan untuk mengajak serta dengan bahasa keseharian supaya terasa lebih dekat kepada target. Selain itu, dipilihnya kata “sip” diakhir judul karena ke khas-an bapak-bapak yang biasa berfoto dengan gaya menunjukkan jempol sehingga juga mudah diingat.

#### **4.2.2 Pemilihan Bahasa**

Pada perancangan kampanye ini menggunakan Bahasa Indonesia dengan gaya bicara semi-formal dan non-formal yang disampaikan melalui bahasa yang dekat dengan target sasaran yang merupakan ses B-C sehingga mudah dimengerti dan dipahami. contohnya yaitu:

- Tahukah kamu kalau melanggar aturan lalu lintas itu berbahaya? (Semi-Formal)
- Yuk kita pelajari dan ikut gerakan tertib lalu lintas bersepeda. (Non-Formal)

#### **4.2.3 Tone and Manner**

Dalam perancangan ini baik pada media utama maupun media turunannya akan disampaikan secara sederhana, informatif, dan persuasif sehingga informasi atau pesan yang ada dapat tersampaikan dengan tepat, efektif dan bermanfaat bagi target sasaran. Warna yang akan banyak muncul dari perancangan ini adalah warna merah,

kuning, hijau, biru, dan warna terkait dengan rambu-rambu yang ada pada lalu lintas yang familiar bagi pengguna jalan raya dan berdasarkan dari warna dasar rambu lalu lintas. Font yang digunakan pada perancangan ini yaitu dengan menggunakan font *Sans Serif* yang memunculkan unsur *simple*, selain itu mudah dibaca oleh target sasaran. Gaya desain yang digunakan dalam perancangan ini adalah *flat design*, supaya dapat tersampaikan dengan baik dan tetap terkesan sederhana tetapi tetap menarik.

#### **4.2.4 Isi Buku Digital**

Dalam buku digital pada perancangan ini, akan terbagi sebagai berikut:

- a. Cover
- b. Panduan Membaca
- c. Daftar Isi
- d. Bab dan Pasal-pasal
- e. Lampiran sama persis dari Pemerintah
- f. Lampiran rambu-rambu dengan gaya desain turunan

#### **4.2.5 Penggunaan *Hashtag***

Dalam memperluas jangkauan target sasaran, diperlukan *hashtag* atau tagar yang diterapkan pada pengunggahan konten di sosial media baik facebook ads maupun instagram, antara lain:

- #AyoTertibGowesMakinSip
- #AkuTertibAkuMakinSip

## 4.3 Konsep Visual

### 4.3.1 Gaya Desain


Gaya desain yang digunakan pada perancangan ini yaitu *flat design* dengan kesan yang *simple*, modern, dan fokus. Tujuan dari pemakaian gaya desain dalam perancangan ini yaitu untuk membuat target sasaran tertarik akan informasi yang akan disampaikan di dalamnya, selain itu *flat design* dipilih agar mudah di tangkap dan dipahami oleh target karena kesannya yang sederhana namun tetap modern namun tidak membosankan.



**Gambar 12.** Referensi Gaya Desain  
Sumber: Pinterest

### 4.3.2 Warna

Warna yang banyak digunakan pada perancangan ini yaitu warna merah, hijau, kuning, dan biru, warna-warna tersebut dipilih karena merupakan warna-warna yang sering ditemui dan familiar bagi target terkait rambu lalu lintas.



**Gambar 13.** Warna Dominan  
Sumber: Data Pribadi

### 4.3.3 Tipografi/Font

Jenis font yang digunakan dalam perancangan ini yaitu font Sans-serif yang memberi kesan sederhana, mudah terbaca oleh target sasaran. Font yang digunakan untuk judul kampanye ini yaitu dengan font “Jost” serta font bagian isi yang digunakan yaitu font “acephimere” dengan bentuk sebagai berikut.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss  
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789.,;'"(?!)+-\*/=  
Peraturan Bersepeda

**Gambar 15.** Tampilan Font Jost  
Sumber: Googlefonts oleh Owen (2020)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
0123456789.,;'"(?!)+-\*/=  
Peraturan Bersepeda

**Gambar 14.** Tampilan Font Acephimere  
Sumber: Dafont.com oleh Dichi (2016)

### 4.3.4 Layout

Layout pada perancangan ini digunakan orientasi *landscape*. Layout dalam perancangan ini berdasarkan prinsip layout sebagai berikut:

- Sequence* (urutan), pada perancangan ini *sequence* atau aliran pandangan *audience* atau target yaitu dari sisi kiri ke kanan, pada perancangan ini digunakan *sequence* dominan bentuk N namun terdapat pula ragam bentuk *sequence* lainnya juga tetap muncul sehingga tidak membosankan
- Emphasis* (penekanan), dalam perancangan ini *emphasis* terdapat pada ilustrasi yang akan ditonjolkan diikuti dengan penjelasan pada sisi kiri dan kanannya

- c. *Balance* (keseimbangan), pada perancangan ini *balance* pada bagian pasal-pasal keseimbangannya yaitu simetris dan asimetris
- d. *Unity* (kesatuan), dalam perancangan ini *unity* yang muncul adalah *simple*, modern, memunculkan perhatian yang menarik minat target yang menunjukkan bahwa hal ini penting tetapi tanpa maksud untuk menakut-nakuti

#### 4.4 Visualisasi Desain

##### 4.4.1 Media Primer


##### 4.4.1.1 Cover



**Gambar 16.** Cover Buku Digital  
Sumber: Data Pribadi

Pada cover buku digital ini ditunjukkan suasana kota dengan latar belakang bangunan, serta jalan raya. Pada papan rambu-rambu juga ditunjukkan judul yaitu “Ayo Tertib, Gowes Makin Sip!” yang didukung dengan visual seorang bapak yang sedang bersepeda dengan jempol yang ditunjukkan, menggambarkan bahwa gowesnya akan menjadi sip seperti yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak pada saat berfoto.

#### 4.4.1.2 Panduan Membaca



**Gambar 17.** Panduan Membaca

Sumber: Data Pribadi

Dalam panduan membaca diarahkan dengan warna pada penomoran halaman yang menjadi perhatian oleh target *audiences*.

#### 4.4.1.3 Daftar Isi


| Daftar Isi              |    |
|-------------------------|----|
| Panduan Membaca         | 17 |
| Daftar Isi              | 19 |
| Bab 1                   | 21 |
| Ketentuan Umum          | 22 |
| Pasal 1                 | 24 |
| Bab 2                   | 25 |
| Persyaratan Keselamatan | 26 |
| Pasal 2                 | 5  |
| Pasal 3                 | 6  |
| Pasal 4                 | 8  |
| Pasal 5                 | 9  |
| Pasal 6                 | 10 |
| Pasal 7                 | 12 |
| Pasal 8                 | 13 |
| Pasal 9                 | 14 |
| Pasal 10                | 15 |
| Bab 3                   | 16 |
| Fasilitas Pendukung     | 16 |
| Pasal 11                | 17 |
| Pasal 12                | 19 |
| Pasal 13                | 21 |
| Pasal 14                | 22 |
| Pasal 15                | 24 |
| Pasal 16                | 25 |
| Pasal 17                | 26 |
| Bab 4                   | 27 |
| Fasilitas Parkir Umum   | 27 |
| Pasal 18                | 28 |
| Bab 5                   | 30 |
| Ketentuan Lain-lain     | 30 |
| Pasal 19                | 31 |
| Bab 6                   | 32 |
| Ketentuan Penutup       | 32 |
| Pasal 20                | 33 |
| Lampiran                | 34 |

**Gambar 18.** Daftar Isi

Sumber: Data Pribadi

Terdapat pula daftar isi yang mengarahkan kepada Bab dan pasal-pasal nya sesuai dengan halaman pada buku digital.

#### 4.4.1.4 Bab dan Pasal



**Gambar 19.** Bab 1 dan Pasal 1  
 Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)

Pada bagian ini dibuka dengan Bab 1 yaitu mengenai ketentuan umum. Kemudian dilanjutkan dengan aturan yang ada pada Pasal 1. Bab dan Pasal-pasal yang ada mengacu dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Pada pasal ini membahas mengenai sepeda sehingga digambarkan sebuah sepeda serta menjelaskan mengenai jalur dan lajur sepeda sehingga digambarkan dengan orang bersepeda.



**Pasal 3**

(1) Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
- memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.

(2) Bel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan alat yang menghasilkan bunyi yang dapat bersumber dari listrik atau pelatan dan harus berfungsi dengan baik.

(3) Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan suatu rangkaian yang terdapat pada Sepeda untuk memperlambat atau menghentikan laju Sepeda dan harus berfungsi dengan baik.

(4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dipasang pada roda penggerak Sepeda sesuai dengan besarnya beban.



6


(5) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan alat atau piranti yang memancarkan cahaya yang dapat dipasang secara permanen atau sementara pada bagian belakang dan depan Sepeda

(6) Alat pemantul cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di atas permukaan Jalan atau di bawah sadel.

(7) Alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipasang pada jari-jari Sepeda di kedua sisi roda.

(8) Pedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pijakan kaki yang digunakan sebagai alat kayuh untuk menggerakkan laju Sepeda.

(9) Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan alat pemantul cahaya berwarna merah atau kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan pedal.



7

**Pasal 4**

(1) Penggunaan spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikembalikan untuk Sepeda becak, Sepeda gunung, dan jenis Sepeda lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dipasang pada malam hari dan kondisi tertentu.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- kondisi jarak pandang terbatas karena gelap;
- hujan lebat;
- terowongan; dan/ atau
- kabut.



8

**Pasal 5**

(1) Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Sepeda yang dioperasikan di Jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

(2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9

**Pasal 6**

(1) Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi ketentuan:

- pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/ atau atribut yang dapat memantulkan cahaya;
- menggunakan alas kaki; dan
- memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
  - mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan marka Lajur Sepeda; dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali ditentukan lain oleh
  - Rambu Lalu Lintas, marka Lajur Sepeda dan/ atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan;
  - menggunakan Sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain;
  - memberikan prioritas pada pejalan kaki;



10

5. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain; dan

6. membawa Sepeda dengan penuh konsentrasi.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.



11

**Pasal 7**

(1) Pesepeda yang akan berbelok, berhenti, atau berbalik arah harus memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang Sepeda serta memberikan tanda berupa isyarat tangan.

(2) Isyarat tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- merentangkan lengan kiri menjaui tubuh hingga setinggi bahu untuk belok kiri;
- merentangkan lengan kanan menjaui tubuh hingga setinggi bahu untuk belok kanan;
- mengangkat salah 1 (satu) tangan di samping atas kepala untuk berhenti; dan/ atau
- meayunkan tangan dari belakang ke depan untuk memberikan Jalan bagi pengendara lain.

(3) Isyarat tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



12


**Pasal 8**

Pesepeda yang berkendara di Jalan dilarang untuk:

- dengan sengaja membiarkan Sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan;
- mengangkut penumpang, kecuali Sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang Sepeda;
- menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara, kecuali dengan menggunakan piranti dengar;
- menggunakan payung saat berkendara;
- berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau;
- berkendara dengan berjejer lebih dari 2 (dua) Sepeda.



13




**Gambar 20.** Bab 2 dan Pasal 2-10

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)

Pada bagian ini dibuka dengan Bab 2 yaitu mengenai Persyaratan Keselamatan. Kemudian dilanjut dengan aturan yang ada pada Pasal 2-10 yang disertai dengan ilustrasi yang sederhana namun menarik.






**Gambar 21.** Bab 3 dan Pasal 11-17

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)


Pada bagian ini dibuka dengan Bab 3 yaitu mengenai Fasilitas Pendukung. Kemudian dilanjut dengan aturan yang ada pada Pasal 11-17 yang membahas mengenai fasilitas apa saja yang mendukung dalam bersepeda.



**Gambar 22.** Bab 4 dan Pasal 18

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)


Bagian ini sama seperti bagian sebelumnya dibuka dengan Bab 4 mengenai fasilitas parkir umum. Lalu dilanjutkan dengan isi dari Bab 4 yaitu Pasal 18 dengan ilustrasi yang mewakili penjelasan mengenai fasilitas parkir umum bagi sepeda.



**Gambar 23.** Bab 5 dan Pasal 19

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)

Bagian selanjutnya yaitu Bab 5 mengenai ketentuan lain-lain. Pada Bab ini berisi pasal 19 yang membahas mengenai jenis sepeda yang dapat digunakan.





**Gambar 24.** Bab 6 dan Pasal 20

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)

Bagian terakhir yaitu Bab 6 mengenai ketentuan penutup. Pada Bab ini berisikan pasal terakhir yaitu Pasal 20 membahas mengenai berlakunya aturan tersebut.

#### 4.4.1.5 Lampiran Peraturan Pemerintah






**Gambar 25.** Lampiran Peraturan Pemerintah

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No, PM 59 Tahun 2020

Lampiran ini sesuai dengan lampiran yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 59 Tahun 2020.

#### 4.4.1.6 Lampiran dengan Gaya desain turunan



**Gambar 26.** Lampiran dengan Gaya Desain Turunan

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 dan Data Pribadi (untuk ilustrasi)

Pada bagian berikutnya adalah isyarat tangan dan rambu-rambu seperti pada peraturan pemerintah namun dibuat dengan desain turunan dari desain utama.



**Gambar 27.** Halaman Terakhir Buku Digital  
Sumber: Data Pribadi

Pada halaman terakhir ini berisikan *username* akun yang dapat dikunjungi oleh pembaca.

#### 4.4.2 Media Sekunder

##### 4.4.2.1 Poster



**Gambar 28.** Poster  
Sumber: Data Pribadi

Berisikan ajakan dengan Bahasa Indonesia persuasif semi formal sehingga mudah dipahami dan mudah tersampaikan kepada target *audience*. Selain itu juga dapat menscan barcode yang ada langsung menuju ke website buku digitalnya.

#### 4.4.2.2 Facebook Ads



**Gambar 29.** Poster Facebook Ads  
Sumber: Data Pribadi

Berisikan poster yang di posting secara online melalui Facebook Ads sehingga dapat mencakup target *audiences* yang lebih luas.

#### 4.4.2.3 Billboard



**Gambar 30.** Billboard  
Sumber: Data Pribadi

Billboard akan dipasang pada jalan-jalan yang banyak dilalui oleh pesepeda.

#### 4.4.2.4 Banner




**Gambar 31.** Banner  
Sumber: Data Pribadi

Banner akan dipasang pada tempat-tempat umum sehingga dapat memperluas cakupan target *audiences*.

#### 4.4.2.5 Konten Feeds Instagram





**Gambar 32.** Feeds Instagram  
Sumber: Data Pribadi

#### 4.4.2.6 Merchandise





**Gambar 33.** Merchandise  
Sumber: Data Pribadi

